

SKRIPSI

**PENYIDIKAN
DALAM
TINDAK PIDANA TERORISME**

Pis 67 '05
wie
p



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



**PENYIDIKAN
DALAM
TINDAK PIDANA TERORISME**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
NIP. 131 570 341

Nyoman Satya Wibhawa
NIM. 030111311 U


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**




**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
pada tanggal : 28 Juli 2005**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.




Anggota : 1. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.



2. Richard Wahjoedi, S.H., M.S.



3. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.



BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

a. Penyidikan Tindak Pidana Terorisme menggunakan UU No.1/PrP/2002 sebagai dasar hukum yang digunakan oleh penyidik, dalam UU No.1/PrP/2002 sendiri masih mengacu beberapa pasal yang memiliki ketentuan yang sama dengan KUHAP seperti halnya alat bukti, pada pasal 27 UU No.1/PrP/2002 huruf a yang menggunakan alat bukti dalam pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti, adapun salah satu pembeda adalah pada KUHAP penangkapan dengan bukti awal/ permulaan pada seorang tersangka "hanya" 1x24 jam sedangkan pada UU No.1/PrP/2002 penangkapan dengan bukti awal memiliki jangka waktu 7 x 24 jam.

Dalam penyidikan tindak pidana terorisme dapat digunakan bukti permulaan yang ditemukan oleh intelijen atau didasari laporan intelijen, dan laporan intelijen tersebut dapat digunakan sebagai bukti permulaan apabila telah mendapat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Alat bukti lain yang dipergunakan di dalam penyidikan tindak pidana terorisme adalah dengan alat-alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan juga data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suara sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, dari hal tersebut bahwa alat bukti yang digunakan dalam tindak pidana terorisme lebih banyak dan luas daripada KUHAP dan kejahatan konvensional pada

umumnya. Pengaturan penyidikan pada UU No.1/PrP/2002 lebih lengkap dan modern dari pengaturan yang ada pada KUHAP, hal ini wajar adanya karena terorisme adalah suatu jenis kejahatan baru sehingga diperlukan piranti hukum yang sesuai sedangkan KUHAP adalah sebuah piranti hukum konvensional, namun tetap pengaturannya adalah apabila tidak diatur di Undang-Undang tersebut maka pengaturannya akan digunakan dalam KUHAP.

b. Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh penyidik yaitu :

1. Hambatan aturan hukum, penyidik tetap menjalankan sesuai koridor hukum walau terdapat pro-kontra terdapat UU No.1/PrP/2002
2. Hambatan pada teknologi penyidikan alat bukti, dapat diatasi dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak.
3. Hambatan peran serta masyarakat yaitu belum maksimalnya kontribusi masyarakat pada permasalahan ini.
4. Hambatan pengungkapan jaringan terorisme yaitu luasnya jaringan terorisme yang diperumpamakan dengan gerak bola tanah
5. Hambatan karena campur tangan Negara lain yaitu adanya kepentingan politik tetapi dapat diatasi dengan kerjasama antar Negara baik secara bilateral atau multilateral
6. Hambatan kemampuan penyidik yaitu kurangnya tingkat kemampuan para penyidik karena kurangnya pengalaman dan belum ada pelatihan yang memadai.

2. Saran

Dari berbagai kesimpulan yang ada diatas maka saran saya adalah sebagai berikut :

- a Perlu melakukan amandemen atau revisi terhadap ketentuan pada UU No.1/PrP/2002 yang menyangkut tentang laporan intelijen, beserta standarisasinya untuk menghindari

adanya pro-kontra lebih lanjut terutama dalam masalah bukti permulaan yang didapat dari laporan intelijen, seperti standarisasi laporan intelijen maupun kewenangannya, juga permasalahan penyadapan yang dapat dilakukan oleh penyidik kewenangannya harus diatur lebih lanjut agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di kemudian hari, kedua hal ini seharusnya dapat diatur di dalam suatu Peraturan Perundang-undangan yang terpisah dan diatur secara tersendiri.

- b Meningkatkan kemampuan penyidik dan profesionalitasnya dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan tentang terorisme, memberi pengetahuan tentang jaringan terorisme Internasional, dan memberi pendidikan anti teror seperti menjinakkan bom, pembebasan sandera, dan hal lainnya untuk mengantisipasi ancaman terorisme agar menghasilkan penyidik yang professional dan handal agar menghasilkan penyidikan yang maksimal dan mendapatkan bukti dan penyidikan berupa fakta-fakta yang nyata agar menumbuhkan rasa percaya masyarakat sehingga dapat meningkatkan peran serta masyarakat.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan Negara-negara lain seperti kerjasama bidang intelijen, kepolisian dan kerjasama teknis lainnya dalam rangka penyidikan, pengungkapan dan pemberantasan jaringan terorisme dengan kerjasama secara bilateral ataupun kerjasama secara multilateral.